



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU
DENGAN
KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA KABUPATEN PULANG PISAU

TENTANG
PENGEMBANGAN PROGRAM PENGAWASAN PARTISIPATIF
DAN PEMBENTUKAN SAKA ADHYASTA PEMILU

Nomor : 008/HK.00/K.KH-12/10/2025
Nomor : 105/1513/KWC-PP/B.2025

Pada hari ini, Jumat tanggal Dua Puluh Empat bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Kabupaten Pulang Pisau, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **ZAHROTUL MUFIDAH, S.Pd.I, M.Pd** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau, berkedudukan di Jalan Tingang Menteng No. 49, Kelurahan Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kab Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya di sebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **H. AHMAD JAYADIKARTA, S.IP., M.AP** : Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Pulang Pisau dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Pulang Pisau, berkedudukan di Jalan Panunjung Tarung, Kelurahan Pulang Pisau, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya di sebut **PIHAK KEDUA**;

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Wilayah Kabupaten Pulang Pisau;
- (2) Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Pulang Pisau yang merupakan satuan organisasi yang mengelola Gerakan Pramuka di Kabupaten Pulang Pisau.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang "Pengembangan Program Pengawasan Partisipatif dalam bentuk kegiatan kepramukaan dan Pembentukan Saka Adhyasta Pemilu", dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk:
 - a. Meningkatkan partisipasi **PIHAK KEDUA** dalam Pengawasan Pemilu dan Pemilihan sebagai mitra kerja sama dalam mewujudkan Pemilu dan Pemilihan yang berkualitas, bermartabat dan berintegritas;
 - b. Mengembangkan program pengawasan partisipatif khususnya bagi anggota pramuka;
 - c. Meningkatkan kerja sama kelembagaan antara **PARA PIHAK** melalui Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan kepada anggota pramuka dalam pelaksanaan tugas-tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk:
 - a. Meningkatkan serta membina hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK**;
 - b. Mendukung suksesnya penyelenggaraan pengawasan Pemilu dan Pemilihan yang berkualitas, bermartabat dan berintegritas;
 - c. Mendorong **PIHAK KEDUA** melakukan pengawasan partisipatif dan Pembentukan Saka Adhyasta Pemilu;
 - d. Meningkatkan peran anggota Gerakan Pramuka Pulang Pisau untuk terlibat dalam proses pengawasan Pemilu dan Pemilihan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan pada:

- (1) Pengembangan program pengawasan partisipatif melalui kegiatan kepramukaan;
- (2) Pembentukan Saka Adhyasta Pemilu Cabang Pulang Pisau;
- (3) Pendidikan dan Pelatihan;
- (4) Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat; serta
- (5) Kegiatan-kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan antara **PARA PIHAK** dalam bentuk kegiatan sebagai berikut:

- (1) Sosialisasi pengawasan partisipatif melalui kegiatan kepramukaan;
- (2) Pembentukan Saka Adhyasta Pemilu Cabang Pulang Pisau;
- (3) Rapat Koordinasi antara **PARA PIHAK**;
- (4) Pendidikan dan Pelatihan pengawasan partisipatif;
- (5) Dokumentasi dan Publikasi oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4

KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:
 - a. Menyediakan anggaran dalam pelaksanaan program pengawasan partisipatif dan pembentukan saka adhyasta pemilu;
 - b. Menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan pada kegiatan pengawasan partisipatif;
 - c. Bertanggung jawab terhadap terselenggaranya program pengawasan partisipatif;

- d. Bersedia bertindak sebagai Narasumber dalam kegiatan kepramukaan; dan
- e. Menerima masukan dan saran **PIHAK KEDUA** dalam pengembangan program pengawasan partisipatif;

(2) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- a. Menyediakan anggaran dalam pelaksanaan program kegiatan kepramukaan sesuai dengan ketersediaan anggaran;
- b. Bertanggung jawab terhadap terselenggaranya program kegiatan kepramukaan;
- c. Bersedia bertindak sebagai Narasumber dalam program pengawasan partisipatif; dan
- d. Menerima masukan dan saran **PIHAK PERTAMA** dalam pengembangan program pengawasan partisipatif melalui kegiatan kepramukaan.

Pasal 5
HAK PARA PIHAK

(1) Hak **PIHAK PERTAMA**:

- a. Mendapatkan informasi terkait masing-masing Lembaga, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
- b. Memberikan masukan terhadap terselenggaranya program pengawasan partisipatif melalui kegiatan kepramukaan; dan
- c. Dapat melaksanakan sosialisasi secara mandiri terkait pengawasan partisipatif.

(2) Hak **PIHAK KEDUA**:

- a. Mendapatkan informasi terkait masing-masing Lembaga, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
- b. Memberikan masukan terhadap terselenggaranya program dan kegiatan pengawasan partisipatif melalui kegiatan kepramukaan;
- c. Mendapatkan pelatihan terkait pengawasan partisipatif dari **PIHAK PERTAMA**; dan
- d. Dapat melaksanakan sosialisasi mandiri terkait kegiatan kepramukaan.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari kegiatan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dibebankan kepada **PARA PIHAK**;

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- (2) **PARA PIHAK** berdasarkan kesepakatan bersama dapat memperpanjang jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini yang dibuat secara tertulis dalam bentuk addendum;
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu berakhir, maka **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini harus memberitahukan secara tertulis kepada salah satu **PIHAK** paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini diakhiri; dan
- (4) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terkait syarat diperlukannya Putusan Pengadilan dalam pengakhiran perjanjian.

Pasal 8

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hak Kekayaan Intelektual baru yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini menjadi milik **PARA PIHAK** berdasarkan kontribusi masing-masing **PIHAK**;
- (2) Hak Kekayaan Intelektual yang telah ada sebelum Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi milik **PIHAK** yang memilikinya, dan oleh karenanya tidak dapat dianggap dengan cara apapun juga sebagai milik **PIHAK** lain atau milik bersama dari **PIHAK** lainnya.

Pasal 9

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data dan informasi yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh Masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan tanpa adanya pelanggaran dari ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dan atau disyaratkan, dikecualikan, atau diwajibkan oleh ketentuan yang berlaku dan atau anggaran dasar masing-masing **PIHAK**;
- (2) **PARA PIHAK** tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain manapun, tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya;
- (3) Ketentuan kerahasiaan dalam pasal ini akan terus berlangsung dan mengikat **PARA PIHAK**, meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 10

EVALUASI

Evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini wajib dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini timbul perselisihan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat;
- (2) Apabila secara musyawarah tersebut tidak mencapai kesepakatan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku melalui Pengadilan Negeri Pulau Pisau.

Pasal 12

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) Keadaan memaksa yang dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa di luar kemampuan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya perjanjian ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran, dan lain sebagainya yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis dari pihak berwenang;
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** mengalami peristiwa dalam kategori keadaan memaksa, maka **PIHAK** tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada **PIHAK** lainnya dengan melampiri pernyataan tertulis pihak berwenang, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut; dan

- (3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus menerus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13
ADDENDUM

Perubahan dan atau yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian sebagai tambahan (*addendum*) yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 14
LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal terdapat ketentuan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan setelah ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini yang menyebabkan ketentuan tersebut menjadi tidak berlaku, maka hal tersebut tidak membatalkan ketentuan-ketentuan lainnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini; dan
- (2) Segala perubahan dan atau pembatalan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur bersama kemudian oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 15
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) dan masing-masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama dan masing-masing memegang aslinya;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku sejak ditandatanganinya oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan sebenarnya dan dengan itikad baik, dalam keadaan sehat rohani dan jasmani tanpa ada unsur paksaan, penipuan, ataupun tekanan dari pihak manapun untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU
KETUA,



ZAHROTUL MUFIDAH, S.Pd.I, M.Pd



PIHAK KEDUA
KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA
PULANG PISAU
KETUA,



H. AHMAD JAYADI KARTA, S.IP., M.AP

